

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi, koperasi bukanlah perkumpulan modal usaha yang mencari keuntungan semata, melainkan koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan memberikan harga semurah mungkin dan pelayanan sebaik mungkin demi mencapai kesejahteraan anggota. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) menjelaskan bahwa bukan kemakmuran orang perseorangan yang diutamakan, melainkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama, dan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Perekonomian Indonesia memiliki tiga sektor kekuatan ekonomi untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam tatanan kehidupan perekonomian, yaitu sektor negara, sektor swasta, dan sektor koperasi. Koperasi merupakan suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa (Charles, 1908). Sebagai salah satu pelaku ekonomi, maka dalam melaksanakan kegiatan usahanya, koperasi tidak terbatas pada salah satu usaha saja, namun dapat mengembangkan bidang usaha yang bermacam-macam.

Akan tetapi, sebagai wadah perekonomian dan kegiatan sosial masyarakat, maka koperasi dapat memberikan keseimbangan, kedudukan, peranan, dan

sumbangan terhadap tatanan perekonomian nasional, sehingga sesuai apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia dapat dicapai, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu bidang usaha produk dari koperasi adalah semua jenis pinjaman uang yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam serta adanya kesepakatan pinjam meminjam (Marleny, 2014). Keputusan pengambilan kredit yang dilakukan oleh seorang nasabah merupakan suatu tindakan memilih satu alternatif dari serangkaian alternatif yang ada (Griffin, 2002).

Koperasi Kredit Serviam Penfui Kupang merupakan Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dan juga membantu di permodalan. Kredit Union Serviam berdasarkan nama berarti bahwa seluruh komponen pengurus, pengawas, penasehat, manajemen dan anggota harus melakukan semangat “melayani” sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjadi “Serviam” dalam arti yang sesungguhnya harus didasari oleh nilai-nilai inti yaitu “SEJATI” Solider, Empati, Jujur, Adil, Tekun dan Inovatif. Koperasi Kredit Serviam berdiri pada tanggal 25 agustus 1985 oleh Pater Yustinus Tegu Wono SVD dengan beranggotakan 31 orang, modal awal Rp.510.000. Koperasi Kredit Serviam memiliki badan hukum dengan nomor 01/PAD/BH/XXIX/2015 dan telah memiliki kantor cabang di seluruh kota dan Kabupaten di Daratan Timor. Berdasarkan tujuan tersebut maka Kopdit Serviam harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan didasarkan atas asas demokrasi ekonomi.

Oleh karena itu, Kopdit Serviam harus paham dalam mengatasi masalah kesulitan modal yang dihadapi oleh pedagang kecil tersebut, karena jika dibiarkan berlarut-larut maka para pedagang kecil akan semakin sulit mendapatkan modal.

(Kasmir, 2013) dalam Teori Koperasi menekankan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pelayanan ekonomi. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah pemberian pinjaman produktif kepada anggota. Dalam teori koperasi, pinjaman tidak hanya dilihat sebagai aktivitas bisnis, tetapi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi anggota. Oleh karena itu, keberhasilan pinjaman produktif diukur dari kemampuannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota, bukan semata-mata dari keuntungan koperasi.

Koperasi kredit merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan usaha anggota, khususnya usaha kecil dan menengah yang seringkali menghadapi keterbatasan modal. Di Kota Kupang, Kopdit Serviam Kupang hadir sebagai lembaga keuangan berbasis keanggotaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui penyediaan berbagai jenis layanan keuangan, salah satunya adalah pemberian pinjaman produktif. Pinjaman produktif dalam konteks koperasi dimaknai sebagai pinjaman yang diberikan kepada anggota untuk digunakan sebagai modal usaha atau pengembangan kegiatan usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan. Teori Pendapatan oleh Mankiw Menurut teori ini, pendapatan diperoleh dari hasil aktivitas produksi dan distribusi faktor-faktor produksi. Ketika pelaku usaha memperoleh tambahan modal, maka kemampuan

usaha untuk menghasilkan pendapatan juga akan meningkat. Dalam konteks koperasi, pinjaman produktif menjadi sarana bagi anggota untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan usaha. Teori ini memperkuat hubungan antara peningkatan modal melalui pinjaman produktif dan peningkatan pendapatan usaha anggota koperasi.

Dalam praktiknya, banyak anggota koperasi yang menggantungkan keberlangsungan usahanya pada akses permodalan dari koperasi modal yang memadai memungkinkan pelaku usaha untuk menambah jumlah produksi, memperluas jenis usaha, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas jaringan pemasaran. Oleh karena itu, pinjaman produktif diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan usaha anggota. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pinjaman produktif secara otomatis mampu meningkatkan pendapatan usaha anggota. Perbedaan kemampuan pengelolaan usaha, pengalaman berwirausaha, skala usaha, serta pemanfaatan pinjaman yang kurang optimal dapat memengaruhi hasil yang diperoleh oleh anggota setelah menerima pinjaman.

Kopdit Serviam Kupang sebagai koperasi kredit yang aktif menyalurkan pinjaman produktif kepada anggotanya perlu memastikan bahwa pinjaman yang diberikan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan usaha anggota. Evaluasi terhadap pengaruh pemberian pinjaman produktif menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana peran koperasi dalam mendorong pengembangan usaha anggota. Selain itu, penelitian ini juga menjadi relevan karena masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas pinjaman

produktif koperasi kredit terhadap pendapatan usaha anggota dengan pendekatan kualitatif deskriptif, khususnya pada konteks koperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Pinjaman produktif merupakan bentuk pembiayaan yang ditujukan untuk kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan dan memberikan nilai tambah bagi penerimanya. Menurut (Kasmir, 2013) pinjaman produktif adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha seperti perdagangan, industri, pertanian, maupun jasa, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi.

Dalam konteks koperasi, pinjaman produktif bersumber dari dana internal yang dikumpulkan melalui simpanan anggota, kemudian disalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan modal usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan ekonomi bersama. Di Koperasi Serviam, pinjaman produktif berperan penting sebagai sarana pemberdayaan ekonomi anggota dengan memberikan akses permodalan yang mudah, bunga yang relatif rendah, serta sistem pengembalian yang disesuaikan dengan kemampuan anggota

Modal (Capital Theory) operasi et al., 2017), modal merupakan salah satu faktor utama dalam proses produksi yang berfungsi untuk memperbesar kapasitas usaha. Tambahan modal memungkinkan pelaku usaha untuk membeli bahan baku, menambah peralatan, serta memperluas skala usaha. Dalam konteks penelitian ini, pinjaman produktif yang diberikan oleh Koperasi Kredit Serviam Penfui Kupang berfungsi sebagai tambahan modal bagi anggota koperasi. Dengan adanya

tambahan modal tersebut, anggota diharapkan mampu meningkatkan kegiatan usahanya sehingga pendapatan usaha juga meningkat. Teori ini menjadi dasar utama untuk menjelaskan mengapa pinjaman produktif secara teoritis dapat memengaruhi pendapatan usaha anggota.

Berdasarkan data perkembangan pada Koperasi Kredit Serviam Kupang, secara keseluruhan jumlah kredit yang disalurkan pada Koperasi Kredit Serviam Kupang dalam enam tahun terakhir yaitu di tahun 2019-2024 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut

Tabel 1.1
Data Pinjaman Koperasi Serviam Tahun 2019-2024

Tahun	Pinjaman	Orang
2019	Rp 27.157.100.000	691
2020	Rp 10.528.100.000	255
2021	Rp 8.822.400.000	247
2022	Rp 21.161.750.000	785
2023	Rp 18.170.400.000	756
2024	Rp 2.181.050.000	707
TOTAL	Rp 88.020.800.000	3.441

Sumber: Kantor Kopdit Serviam Cabang Penfui, 2025

Berdasarkan data di atas, total pinjaman yang disalurkan selama periode 2019–2024 mencapai Rp88.020.800.000 kepada 3.441 orang anggota. Jika dilihat per tahun, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan dalam jumlah pinjaman maupun jumlah penerima. Pada tahun 2019, pinjaman mencapai angka tertinggi yaitu Rp27.157.100.000 kepada 691 orang, menunjukkan tingginya antusiasme dan kemampuan koperasi dalam menyalurkan dana kepada anggota.

Tahun 2020 2021 terjadi penurunan tajam, di mana pinjaman turun menjadi Rp10.528.100.000 (2020) dan Rp8.822.400.000 (2021), dengan jumlah penerima juga berkurang menjadi 255 orang dan 247 orang. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan aktivitas ekonomi melambat dan banyak usaha anggota mengalami penurunan produktivitas.

Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan kembali dalam penyaluran pinjaman hingga Rp21.161.750.000 kepada 785 orang, menandakan adanya pemulihan ekonomi serta peningkatan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Pada tahun 2023, nilai pinjaman sedikit menurun menjadi Rp18.170.400.000 dengan 756 penerima, namun masih tergolong stabil dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Sementara di tahun 2024, jumlah pinjaman kembali mengalami penurunan signifikan menjadi Rp2.181.050.000, meskipun jumlah penerima masih cukup tinggi yaitu 707 orang. Hal ini dapat diartikan bahwa pinjaman yang diberikan pada tahun 2024 bernilai lebih kecil per individu, kemungkinan karena koperasi lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit atau berfokus pada pembiayaan mikro dengan nominal rendah.

Keberadaan Kopdit Serviam di Kupang diharapkan akan menjadi pemecahan masalah dan membantu pedagang kecil dalam mendapatkan tambahan modal yang mereka butuhkan melalui kredit yang terjangkau dan prosedur yang sederhana. Tambahan modal yang diberikan kepada usaha pedagang kecil akan semakin meningkat dan berkembang dengan ketersediaan

barang yang bertambah, dan diharapkan pendapatan pedagang kecil akan semakin meningkat.

Tabel 1.2
Data keanggotaan koperasi serviam 2019-2024

NO	Uraian	KCP PENFUI					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laki-laki	4.470	2.139	2.439	7.194	8.477	9.813
2	Permpuan	4.234	2.150	2.503	7.266	8.693	10.140
	JUMLAH	8.704	4.289	4.942	14.460	17.170	19.953

Sumber: Kantor Kopdit Serviam Cabang Penfui, 2025

Dari data diatas terjadi penurunan drastis pada jumlah anggota (baik laki-laki maupun perempuan) dari 2019 ke 2020. Dari 8.704 orang (2019) menjadi 4.289 orang (2020) turun lebih dari 50%. Kenaikan Tajam Mulai 2022 Pada 2022, terjadi lonjakan besar: total anggota naik dari 4.942 (2021) menjadi 14.460 hampir tiga kali lipat. Kenaikan terus berlanjut hingga 2024 dengan total 19.953 anggota, menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif

(Stiglitz & Weiss, 1981), menyatakan bahwa dalam kondisi informasi yang tidak sempurna (asymmetric information), pemberi pinjaman sering kali tidak hanya menggunakan suku bunga untuk menyeleksi peminjam. Mereka cenderung "menjajah" atau membatasi jumlah kredit yang diberikan, bahkan menolak peminjam yang bersedia membayar bunga tinggi. Ini karena menaikkan bunga bisa menarik peminjam yang lebih berisiko. sangat relevan untuk menjelaskan mengapa nasabah UMKM Anda memilih atau bergantung pada Kopdit Serviam.

Pelaku usaha kecil seringkali tidak memiliki agunan (collateral) atau catatan keuangan formal yang diminta oleh bank konvensional, sehingga mereka

"tereliminasi" dari pasar kredit formal. Kopdit, yang beroperasi berdasarkan kedekatan dan kepercayaan dengan anggotanya, mampu mengurangi masalah "informasi tidak sempurna" ini dan memberikan akses kredit kepada mereka yang tidak terlayani oleh bank. Dengan demikian, Kopdit mengisi celah yang diciptakan oleh penjataan kredit di pasar formal.

Joseph Schumpeter menawarkan sebuah pandangan yang revolusioner mengenai mesin penggerak kapitalisme dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, perekonomian tidak bergerak secara statis atau hanya tumbuh secara linear, melainkan melalui gelombang-gelombang dinamis yang dipicu oleh para wirausahawan. Bagi Schumpeter, wirausahawan bukanlah sekadar manajer atau pebisnis biasa yang menjalankan operasional rutin. Mereka adalah agen perubahan, para pendobrak yang mengganggu keseimbangan pasar yang sudah ada (ekuilibrium) dengan memperkenalkan sesuatu yang baru. Schumpeter berpendapat bahwa wirausahawan tidak perlu memiliki modal sendiri.

Urgensi dalam penelitian ini yaitu koperasi simpan pinjam memiliki peran penting sebagai lembaga keuangan yang menyediakan akses permodalan bagi masyarakat, khususnya anggota koperasi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Dalam konteks Koperasi Kredit Serviam Penfui Kupang, pinjaman produktif diberikan dengan tujuan utama membantu anggota memperoleh tambahan modal usaha agar mampu meningkatkan aktivitas usaha dan pendapatan yang diperoleh. Pinjaman produktif diharapkan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi anggota dan bukan sekadar fasilitas pinjaman jangka pendek.

Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan pinjaman produktif oleh anggota koperasi tidak selalu memberikan hasil yang optimal. Terdapat anggota yang mengalami peningkatan pendapatan usaha setelah menerima pinjaman, tetapi terdapat pula anggota yang belum menunjukkan peningkatan pendapatan yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemberian pinjaman produktif belum tentu secara otomatis meningkatkan pendapatan usaha anggota, sehingga efektivitas pinjaman produktif perlu dikaji secara empiris.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah bentuk pertanyaan penelitian yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan fokus kajian yang akan diteliti. Rumusan masalah berfungsi sebagai arah utama penelitian, agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan dan variabel yang telah ditetapkan.

1. Bagaimana proses pemberian pinjaman produktif kepada anggota di Kopdit Serviam Penfui Kupang?
2. Bagaimana pemanfaatan pinjaman produktif oleh anggota dalam menjalankan usaha?
3. Bagaimana kondisi pendapatan usaha anggota sebelum dan sesudah menerima pinjaman produktif?
4. Bagaimana pengaruh pemberian pinjaman produktif terhadap pendapatan usaha anggota di Kopdit Serviam Penfui Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan proses pemberian pinjaman produktif kepada anggota di Kopdit Serviam Penfui Kupang.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan pinjaman produktif oleh anggota dalam kegiatan usaha.
3. Untuk menggambarkan kondisi pendapatan usaha anggota sebelum dan sesudah menerima pinjaman produktif.
4. Untuk menganalisis pengaruh pemberian pinjaman produktif terhadap pendapatan usaha anggota di Kopdit Serviam Penfui Kupang.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat bagi Instansi (Kopdit Serviam Kupang)

Bagi Kopdit Serviam Kupang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang komprehensif terhadap kebijakan dan praktik pemberian pinjaman produktif kepada anggota. Melalui penelitian ini, pihak koperasi dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses pemberian pinjaman produktif dijalankan, bagaimana pinjaman tersebut dimanfaatkan oleh anggota dalam kegiatan usaha, serta sejauh mana pinjaman produktif memberikan dampak terhadap pendapatan usaha anggota. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pengelola koperasi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan pemanfaatan pinjaman produktif.

Informasi ini sangat penting bagi koperasi untuk memperbaiki mekanisme penyaluran pinjaman, meningkatkan pengawasan dan pendampingan kepada anggota, serta merancang kebijakan pinjaman produktif yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, Kopdit Serviam Kupang dapat meningkatkan efektivitas perannya sebagai lembaga keuangan berbasis keanggotaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.

2. Manfaat bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan manfaat akademik berupa peningkatan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan teori-teori ekonomi koperasi, modal usaha, dan pendapatan usaha dalam konteks nyata di lapangan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti memperoleh kesempatan untuk menggali secara mendalam proses pemberian pinjaman produktif serta pengalaman subjektif anggota koperasi dalam memanfaatkan pinjaman tersebut untuk kegiatan usaha.

Penelitian ini juga menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan analisis kualitatif, khususnya dalam mengolah data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi peneliti untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan koperasi, pembiayaan usaha, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian studi akademik,

tetapi juga memperkaya wawasan peneliti mengenai dinamika ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.

3. Manfaat bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai peran koperasi kredit dalam menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil serta dampaknya terhadap pendapatan usaha anggota.

Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk mendorong penguatan kelembagaan koperasi melalui program pembinaan, pendampingan, dan pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendukung sinergi antara koperasi dan upaya pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih optimal dalam memanfaatkan koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi.